

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Analisis Yuridis Pidana Bagi Pelaku Yang Menimbulkan Kebakaran Dan Mengakibatkan Matinya Orang dengan studi kasus Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN Tng adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut umum selaku yang memberikan dakwaan dan Tuntutan kepada terpidana dr. Mery Anastasi, merupakan langkah yang sangat tepat berkenaan dengan alur dan bukti yang telah dikumpulkan mulai dari tingkat kepolisian hingga pada tahap penuntutan telah sudah sangat tepat, hal tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya pengakuan yang diberikan oleh terpidana ketika dilakukan penyidikan dimana terpidana mengakui melemparkan sebuah kantong plastik yang berisikan bensin kedalam ruko dan setelah di lemparkan adanya timbul api yang menyambar dari kaki terpidana. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya keterangan dari ahli forensik yang menyatakan bahwa adanya temuan mengenai 2 (dua) lokasi titik api yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, dan juga dikuatkan oleh keterangan adik ari almarhum (Saksi Fernando) yang menyatakan bahwa sesaat sebelum adanya ledakan yang besar bahwa almarhum Leonardy berteriak mengatakan “Mery mau bakar bengkel”. Maka sudah sangat pastas tentunya dr. Mery ditempatkan pada posisi pelaku pembunuhan berencana atau setidaknya

pembunuhan seketi seperti tertuang dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa hakim telah mempertimbangkan keterangan tambahan yang diajukan oleh dr. Mery dan juga adanya saksi tukang sayur yang menyatakan bahwa adanya percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh almarhum Lonardy dengan sebelumnya almarhum lari keluar dari dalam mobil untuk melakukan percobaan bunuh diri yang juga dihalangi oleh dr. Mery, juga dalam keterangan tambahan terpidana atau dr. Mery mengapuskan pernyataan yang menyudutkan dirinya sendiri yang dilakukan ketika berada dalam masa penyidikan polisi, yang menyatakan bahwa dr. Mery tidak melemparkan bensin kedalam ruko namun hanya meletakkan bensin tersebut di depan toko yang posisinya terdapat sampah atau limbah bengkel, dan tidak ada api yang menyambar. Hal tersebut merupakan upaya manipulatif yang dilakukan untuk mengarahkan sebuah tindak pidana bahwa adanya unsur *Opzet* atau sengaja yang dilakukan oleh terpidana. Bahwa hakim tidak mempertimbangkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dalil bahwa yang dilakukan oleh terpidana bukan merupakan upaya pembakaran terhadap bengkel dengan pertimbangan oleh saksi Yahya Juhaya dan juga Keterangan Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H, yang pada pokoknya menerangkan: “Bahwa, Pasal 340 delik pokok artinya Pasal yang berdiri sendiri ada yang mengatakan ini adalah inagulasi atau pemberatan dari

Pasal 338 KUHP, perbedaan dengan Pasal 338 yaitu ada pada unsur yang direncanakan terlebih dahulu itu, makna dari yang direncanakan terlebih dahulu itu sebenarnya bagaimana cara pelaku itu berfikir. Berfikir tentang apa dan bagaimana tindakan itu dilakukan, jadi kalau kita mengacu yang umum dipakai misalnya meminta dia mengatakan bahwa pasal berfikir, kontemplasi tentang dia akan berhitung matang-matang tentang apa dan bagaimana perbuatan itu dilakukan baik sebelumnya, bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan pasca perbuatan itu dilakukan seperti bagaimana menyiapkan alat bukti dan sebagainya jadi dalam konteks itu berbicara tentang adanya masa atau tenggang waktu berfikir ya berfikir bagaimana tindakan itu dilakukan, bagi si pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut contohnya bagaimana persiapan atau niat pelaku untuk mewujudkan tindak pidana. Bahwa hakim sangat metitik berarkan pada niat atau konteks *Mens rea* itu tidak bisa diukur, tidak bisa di nilai kecuali kita mengacu pada fakta - fakta objektif, fakta objektif itu apa-apa saja yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan tindak pidana itu, apakah dia membeli racun misalnya atau mempersiapkan pisau misalnya, kalau pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan pisau, dan menyiapkan tempat bagaimana perbuatan pidana itu akan dilakukan atau misalnya dalam perkara mutilasi itu misalnya bagaimana jasad itu dilakukan pada saat setelah melakukan tindak pidana, dari konteks instrumen atau penyiapan alat itu kan kita berbicara tentang kesiapan si pelaku untuk mewujudkan tindak pidana.

Dalam teori subjektif memang sebenarnya relevan bagaimana cara pembuktian yang direncanakan terlebih dahulu karena direncanakan terlebih dahulu itu adalah unsur yang menerangkan tentang sikap dari pelaku jadi ini ada unsur keadaan yang menerangkan unsur subjektif artinya keadaan yang menerangkan sikap dari pelaku ketika dan sebelum ia melaksanakan tindak pidana.

## **B. Saran**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Perbuatan pidana bukan merupakan hanya sekedar perbuatan yang dapat dilihat dari satu sisi pandang atau sering dikatakan dengan istilah kaca mata kuda, hendaknya pidana dan juga yang termuat didalamnya seperti Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian bahkan Penasihat Hukum harus perintah yang tertuang dalam Undang-Undang, supaya esensi dari Undang-Undang tersebut tidaklah ternodai oleh karena adanya sebuah kepentingan sepihak yang berakibat ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak lain. Dari putusan pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN Tng, kita dapat berkaca bahwa sangat minimnya sebuah keadilan, dimana seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana tersebut, merupakan sebuah tindak pidana Pembunuhan Berencana sesuai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menitik beratkan pada skenario yang dilakukan oleh terdakwa semenjak dia menyatakan perlawanan dan ancaman kepada

keluarga Leonardi atau para korban, juga hakim harus melihat betapa sadisnya atas hasil dari pembakaran ini, yang mengakibatkan dua orang anak menjadi Yati-Piatu akibat ulah yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai nilai kemanusiaan didalam diri si Terpidana.

2. Bahwa didalam dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pasal 340, 338, 187 ayat 3 dan 187 ayat 1, sudah sangat tepat berkenaan dengan alat bukti, keterangan saksi dan juga keterangan ahli telah sesuai dengan amanat Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu bahwa alat bukti harus mengacu pada pasal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan penjelasan akan pasal tersebut sangat rasional mengingat bahwa keterangan mulai dari pemeriksaan hingga pada diberikannya tuntutan sangat sinkron dengan penjelasan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dikuatkan oleh saksi-saksi dan juga ahli, seharusnya hakim mempertimbangkan dengan seksama unsur perbuatan berencana yang dilakukan oleh terpidana dan juga unsur niat jahat, karena jelas jika kita tinjau dari alur dan juga saksi-saksi dan keterangan ahli, menyatakan bahwa perbuatan tersebut benar adalah perbuatan pidana pembunuhan berencana. Maka dalam penentuan pasal tersebut bukanlah hanya melalui firasat Jaksa Penuntut Umum melainkan telah disusun sedemikian rupa dengan pertimbangan atas unsur-unsur yang dilakukan oleh terpidana. Hakim sebagai lambang yang mulia yang terhormat (*Officium Nobile*) dalam putusan pengadilan ini sangat tidak rasional mengingat di

dalam Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN sangat tidak rasional dalam melakukan putusan tersebut, dimana hakim membenarkan bahwa adanya sebuah Tindakan sengaja yang dilakukan oleh Terpidana, sehingga apabila memang telah dibenarkan oleh hakim maka sewajarnya hakim telah menyetujui bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana untuk melakukan pembakaran, dan telah memakan korban 3 (tiga) orang didalamnya, sepatutnya hakim lebih bijaksana mengingat hakim merupakan wakil Tuhan yang juga merupakan perpanjangan tangan akan keadilan dan hakim dalam tahap pembuktiannya lebih mengaitkan kepada fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan jahatnya, sehingga memperoleh putusan yang adil didapatkan oleh keluarga korban, yang telah di tinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, maka sewajarnya pemilihan akan putusan tersebut tidaklah tepat jika hanya mengandalkan keterangan tambahan yang diberikan oleh Terpidana dan juga mempertimbangkan bahwa adanya upaya Bunuh diri yang dilakukan oleh Almarhum Leonary dengan putusan menitik beratkan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perbuatan pembunuhan berencana. Kebenaran yang menyakitkan tersebut bahwa leonardy lah yang merupakan pembunuh orang tuanya sendiri menjadi banyang-banyang yang sangat tidak terlupakan bagi keluarga yang ditinggalkan, mengingat bahwa keluarga tersebut, sangat berharap bahwa publik mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan berencana atau setidaknya pembunuhan

dengan sketika, bukan sebaliknya bahwa telah terjadi upaya bunuh diri yang menyeret keluarga dari korban tersebut. Maka putusan tersebut sangat tidak tepat dan penulis sangat tidak membenarkan akan Putusan Pengadilan No 1988/PID.B/2021/PN.

